

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUP KAB. PASER NO. 25, BD 2024/NO. 25, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Jenis Naskah Dinas terdiri atas Naskah Dinas arahan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus. Selanjutnya mengenai pembuatan naskah dinas, pembuatannya dapat menggunakan media rekam kertas atau media rekam elektronik. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah, sedangkan untuk Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau aplikasi pengolah kata/ data. Pembuatan Naskah Dinas berisi unsur kop, penomoran, penggunaan kertas, penggunaan tinta, jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung, penentuan batas atau ruang tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, paraf, tanda tangan, dan

stempel, amplop dan map, dan Naskah Dinas bahasa asing. Selanjutnya diatur juga mengenai pengamanan naskah dinas, yang mana paling sedikit memuat penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas. Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, dan pemberian nomor seri pengaman atau *security printing*. Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas. Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/ terbuka. Selain itu diatur juga mengenai pejabat penandatanganan naskah dinas dan pengendalian naskah dinas.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 54 hlm.